



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS di Daerah.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 - c. satuan biaya jasa;
 - d. satuan biaya uang saku peserta;
 - e. satuan biaya uang/hadiah yang akan diberikan dalam perlombaan;
 - f. satuan biaya pakaian;
 - g. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - h. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - i. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - j. satuan biaya konsumsi rapat;
 - k. satuan biaya pengadaan bahan makanan; dan
 - l. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk Pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.

Pasal 4

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
- batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perubahan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perubahan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan mengenai SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 14 April 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 14 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025
NOMOR 45



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari :

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya jasa;
3. satuan biaya uang saku peserta;
4. satuan biaya uang/hadiah yang akan diberikan dalam perlombaan;
5. satuan biaya pakaian;
6. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
7. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
8. satuan biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan
9. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM.

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD);
- 1.1.2. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu.
- 1.1.6. Pembuat daftar gaji.
- 1.1.7. Pengurus barang pengguna.
- 1.1.8. Pembantu pengurus barang pengguna

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja perangkat daerah, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada DPA tersebut. Alokasi honorarium diberikan pada DPA yang dipertanggungjawabkan.

- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Pengguna Anggaran /Pengguna Barang yang dibantu oleh PPTK jumlah PPK SKPD sebagai berikut:
 - 1) Nilai pagu dana sampai Rp. 100 miliar, jumlah PPK SKPD paling banyak 2 (dua) orang;
 - 2) Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s.d Rp. 250 miliar, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang;
 - 3) Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar, jumlah PPK SKPD paling banyak 4 (empat) orang;
 - 4) Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar jumlah PPK SKPD paling banyak 5 (lima) orang.
- d. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- f. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- g. Pembuat daftar gaji diberikan honorarium dan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- h. Pengurus barang pengguna diberikan honorarium dan diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- i. Pembantu Pengurus barang pengguna diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Sekretariat Daerah, Puskesmas, Sekolah dan Kelurahan dapat mengangkat masing-masing 1 (satu) orang Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan diberikan honorarium.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honor yang dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. Narasumber atau pembahas berasal dari:

- 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) Narasumber atau pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, masyarakat dan dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat dengan ketentuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan dan pembaca doa.

1.8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

1.8.1. Honorarium tim penyusunan jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi

tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peerreview*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal tes calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- 1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- 1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan Pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

2. SATUAN BIAYA JASA

2.1. Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi

2.1.1. Peserta pelatihan dan/atau sosialisasi dapat diberikan uang jasa sebagai uang saku kegiatan.

2.1.2. Kriteria yang dapat diberikan uang Jasa peserta pelatihan dan/atau sosialisasi sebagai berikut:

- a. Peserta kegiatan adalah masyarakat yang berdomisili dalam Daerah; dan
- b. Masyarakat yang mempunyai komitmen mensukseskan visi dan misi Daerah.

2.2. Jasa Tenaga Harian Lepas

Besaran jasa yang diberikan kepada Tenaga Harian Lepas, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.3. Jasa Pengelola Radio

Besaran jasa bagi Pengelola Radio Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.4. Jasa Tenaga Teknis Pengelola Informasi dan Teknologi (IT)

Besaran Jasa bagi Tenaga Teknis Pengelola Informasi dan Teknologi (IT), yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.5. Jasa / Upah Kerja

Besaran Jasa/Upah Kerja bagi pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.6. Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

Besaran Jasa bagi Tenaga Kesenian dan Kebudayaan yang diberikan kepada Tim yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga kesenian dan kebudayaan, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.7. Jasa Tenaga Kegiatan Paskibraka

Besaran Jasa untuk kegiatan Paskibraka diberikan kepada :

- a. Jasa tenaga pengajar/pamong yang berasal dari dalam Satuan Perangkat Daerah;
- b. Jasa tenaga pengajar/pamong yang berasal dari luar Satuan Perangkat Daerah;
- c. Jasa pengajar/komandan/pelatih/pelatih Paskibraka;
- d. Komandan Paskibraka;
- e. Pengapit Paskibraka yang berasal dari TNI dan Polri;
- f. Jasa Tenaga Kesehatan; dan
- g. Jasa Tata Rias Paskibraka.

Jasa tenaga kegiatan paskibraka sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.8. Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Besaran Jasa yang diberikan kepada Tenaga Ahli yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Satuan biaya jasa sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.9. Jasa Tenaga Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga

Besaran Jasa yang diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini

2.10. Jasa Tenaga Kader Pos Pelayanan Terpadu

Besaran Jasa yang diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai Kader Pos Pelayanan Terpadu yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.11. Jasa Tenaga Guru Mengaji, Guru TPA, Imam Masjid, Pembantu Imam Masjid dan Pemandi Jenazah

Besaran Jasa yang diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai Guru Mengaji, Guru TPA, Imam Masjid, Pembantu Imam Masjid dan Pemandi Jenazah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.12. Jasa Operator Pengendali Banjir/ Mesin Pompa Air

Besaran jasa yang diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai operator pengendali banjir/ mesin pompa air yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.13. Jasa Tenaga Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas OP Jaringan Irigasi, Petugas Keamanan pembagian Air Irigasi dan Petugas Administrasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Besaran jasa yang diberikan kepada seseorang yang bertugas sebagai Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas OP Jaringan Irigasi, Petugas Keamanan pembagian Air Irigasi dan Petugas Administrasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.14. Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Besaran jasa yang diberikan kepada Penceramah, Pemimpin zikir, Pembaca Ayat Suci Al Quran dan Pembaca Doa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.15. Jasa Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran/ Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQ)

Besaran jasa yang diberikan kepada Dewan Hakim, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.16. Jasa Tim Juri

Besaran jasa yang diberikan kepada Tim Juri, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

3. SATUAN BIAYA UANG SAKU PESERTA / KAFILAH TINGKAT PROVINSI

Besaran uang saku yang akan diberikan kepada Peserta / Kafilah tingkat provinsi, sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. SATUAN BIAYA UANG HADIAH YANG AKAN DIBERIKAN DALAM PERLOMBAAN

Besaran uang/hadiah yang akan diserahkan dalam perlombaan sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

5. SATUAN BIAYA PAKAIAN

Satuan biaya pengadaan pakaian merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian termasuk ongkos jahit. Satuan biaya pakaian sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

6. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

7. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan uang harian perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan tempat yang dituju sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini,

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

c. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara insentif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a) paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b) paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c) paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d) paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fulboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* atau kegiatan *residence* terinci pada tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR
STANDAR HARGA SATUAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	SATUAN BIAYA HONORARIUM		
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		
	a. Bendahara Umum Daerah	OB	7.370.000,00
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3.500.000
1.1.2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana	s.d. Rp100 juta	OB 1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas	Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas	Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas	Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB 1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas	Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas	Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas	Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB 2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas	Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB 3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas	Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB 3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas	Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB 3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas	Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB 4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas	Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB 4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas	Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB 5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas	Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB 5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas	Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB 6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas	Rp1 triliun	OB 7.370.000
1.1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana	s.d. Rp100 juta	OB 1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas	Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas	Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas	Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB 1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas	Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas	Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas	Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB 2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas	Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB 2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas	Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB 3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas	Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB 3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas	Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB 4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas	Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB 4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas	Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB 5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas	Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB 5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas	Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB 6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas	Rp1 triliun	OB 7.140.000
	CATATAN :		
	* diberikan dari total pagu dana yang dikelola		
1.1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana	s.d. Rp100 juta	OB 400.000
	b. Nilai pagu dana di atas	Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 480.000
	c. Nilai pagu dana di atas	Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 570.000
	d. Nilai pagu dana di atas	Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB 660.000
	e. Nilai pagu dana di atas	Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 770.000
	f. Nilai pagu dana di atas	Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 880.000
	g. Nilai pagu dana di atas	Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB 990.000
	h. Nilai pagu dana di atas	Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB 1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas	Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB 1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas	Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB 1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas	Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB 2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas	Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB 2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas	Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB 2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas	Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB 3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas	Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB 3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas	Rp1 triliun	OB 4.420.000
1.1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana	s.d. Rp100 juta	OB 340.000
	b. Nilai pagu dana di atas	Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 420.000
	c. Nilai pagu dana di atas	Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 500.000
	d. Nilai pagu dana di atas	Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB 570.000
	e. Nilai pagu dana di atas	Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 670.000
	f. Nilai pagu dana di atas	Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 770.000
	g. Nilai pagu dana di atas	Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB 860.000
	h. Nilai pagu dana di atas	Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB 1.090.000
	j. Nilai pagu dana di atas	Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB 1.320.000
	k. Nilai pagu dana di atas	Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB 1.550.000
	l. Nilai pagu dana di atas	Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB 1.780.000
	m. Nilai pagu dana di atas	Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB 2.120.000
	n. Nilai pagu dana di atas	Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB 2.470.000
	o. Nilai pagu dana di atas	Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB 2.810.000

NO	URAIAN				SATUAN	BESARAN
		p. Nilai pagu dana di atas	Rp750 miliar	s.d.	Rp1 triliun	OB 3.160.000
		q. Nilai pagu dana di atas			Rp1 triliun	OB 3.840.000
	1.1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu				
		a. Nilai pagu dana		s.d.	Rp100 juta	OB 260.000
		b. Nilai pagu dana di atas	Rp100 juta	s.d.	Rp250 juta	OB 310.000
		c. Nilai pagu dana di atas	Rp250 juta	s.d.	Rp500 juta	OB 370.000
		d. Nilai pagu dana di atas	Rp500 juta	s.d.	Rp1 miliar	OB 430.000
		e. Nilai pagu dana di atas	Rp1 miliar	s.d.	Rp2,5 miliar	OB 500.000
		f. Nilai pagu dana di atas	Rp2,5 miliar	s.d.	Rp5 miliar	OB 570.000
		g. Nilai pagu dana di atas	Rp5 miliar	s.d.	Rp10 miliar	OB 640.000
		i. Nilai pagu dana di atas	Rp10 miliar	s.d.	Rp25 miliar	OB 810.000
		j. Nilai pagu dana di atas	Rp25 miliar	s.d.	Rp50 miliar	OB 980.000
		k. Nilai pagu dana di atas	Rp50 miliar	s.d.	Rp75 miliar	OB 1.150.000
		l. Nilai pagu dana di atas	Rp75 miliar	s.d.	Rp100 miliar	OB 1.330.000
		m. Nilai pagu dana di atas	Rp100 miliar	s.d.	Rp250 miliar	OB 1.580.000
		n. Nilai pagu dana di atas	Rp250 miliar	s.d.	Rp500 miliar	OB 1.840.000
		o. Nilai pagu dana di atas	Rp500 miliar	s.d.	Rp750 miliar	OB 2.090.000
		p. Nilai pagu dana di atas	Rp750 miliar	s.d.	Rp1 triliun	OB 2.350.000
		q. Nilai pagu dana di atas			Rp1 triliun	OB 2.860.000
	1.1.6	Pembuat daftar gaji				
		a. Dibayarkan sesuai jumlah pegawai yang ditangani dikalikan Rp.4.000,00 dan dibayarkan setiap bulannya				
		b. Khusus Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas dan Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tambahan sebesar Rp.200.000,00/bulan				
		c. Khusus Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, dan Kecamatan Tondong Tallasa serta Rumah Sakit Umum Daerah diberikan tambahan sebesar Rp.100.000,00/bulan				
	1.1.7	Pengurus Barang Pengguna				
		a. Nilai Aset yang dikelola		s.d.	Rp10 miliar	OB 900.000,00
		b. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp10 miliar	s.d.	Rp25 miliar	OB 1.150.000,00
		c. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp25 miliar	s.d.	Rp50 miliar	OB 1.400.000,00
		d. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp50 miliar	s.d.	Rp75 miliar	OB 1.650.000,00
		e. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp75 miliar	s.d.	Rp100 miliar	OB 1.900.000,00
		f. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp100 miliar	s.d.	Rp250 miliar	OB 2.240.000,00
		g. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp250 miliar	s.d.	Rp500 miliar	OB 2.590.000,00
		h. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp500 miliar	s.d.	Rp750 miliar	OB 2.930.000,00
		i. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp750 miliar	s.d.	Rp1 miliar	OB 3.280.000,00
		j. Nilai Aset yang dikelola di atas			Rp1 triliun	OB 3.960.000,00
	CATATAN :					
		* Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya menunjuk 1 (satu) orang Pengurus Barang Pengguna				
		* Pengurus Barang yang bersertifikat diberi tambahan sebesar Rp.200.000,00 / bulan				
	1.1.8	Pembantu pengurus barang pengguna				
		a. Nilai Aset yang dikelola		s.d.	Rp10 miliar	OB 700.000
		b. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp10 miliar	s.d.	Rp25 miliar	OB 870.000
		c. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp25 miliar	s.d.	Rp50 miliar	OB 1.040.000
		d. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp50 miliar	s.d.	Rp75 miliar	OB 1.220.000
		e. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp75 miliar	s.d.	Rp100 miliar	OB 1.470.000
		f. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp100 miliar	s.d.	Rp250 miliar	OB 1.720.000
		g. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp250 miliar	s.d.	Rp500 miliar	OB 1.970.000
		h. Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp500 miliar	s.d.	Rp750 miliar	OB 2.220.000
		HE Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp750 miliar	s.d.	Rp1 triliun	OB 2.620.000
		j. Nilai Aset yang dikelola di atas			Rp1 triliun	OB 3.020.000
	CATATAN :					
		* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Sekretariat Daerah, Puskesmas, Sekolah dan Kelurahan dapat mengangkat masing-masing 1 (satu) orang Pembantu Pengurus Barang Pengguna.				
	1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
	1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				OB 680.000
	1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa				
	1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
		a. Nilai pagu pengadaan		s.d.	Rp200 juta	OP 680.000
		b. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp200 juta	s.d.	Rp500 juta	OP 850.000
		c. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp500 juta	s.d.	Rp1 miliar	OP 1.020.000
		d. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp1 miliar	s.d.	Rp2,5 miliar	OP 1.270.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp2,5 miliar	s.d.	Rp5 miliar	OP 1.520.000
		f. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp5 miliar	s.d.	Rp10 miliar	OP 1.780.000
		g. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp10 miliar	s.d.	Rp25 miliar	OP 2.120.000
		h. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp25 miliar	s.d.	Rp50 miliar	OP 2.450.000
		i. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp50 miliar	s.d.	Rp75 miliar	OP 2.790.000
		j. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp75 miliar	s.d.	Rp100 miliar	OP 3.130.000
		k. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp100 miliar	s.d.	Rp250 miliar	OP 3.580.000
		l. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp250 miliar	s.d.	Rp500 miliar	OP 4.030.000
		m. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp500 miliar	s.d.	Rp750 miliar	OP 4.490.000
		n. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp750 miliar	s.d.	Rp1 triliun	OP 4.940.000
		o. Nilai pagu pengadaan di atas			Rp1 triliun	OP 5.560.000
	1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)				
		a. Nilai pagu pengadaan		s.d.	Rp200 juta	OP 760.000
		b. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp200 juta	s.d.	Rp500 juta	OP 760.000
		c. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp500 juta	s.d.	Rp1 miliar	OP 920.000
		d. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp1 miliar	s.d.	Rp2,5 miliar	OP 1.140.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp2,5 miliar	s.d.	Rp5 miliar	OP 1.370.000

NO	URAIAN				SATUAN	BESARAN	
		f. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp5 miliar	s.d.	Rp10 miliar	OP	1.600.000
		g. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp10 miliar	s.d.	Rp25 miliar	OP	1.910.000
		h. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp25 miliar	s.d.	Rp50 miliar	OP	2.210.000
		i. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp50 miliar	s.d.	Rp75 miliar	OP	2.520.000
		j. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp75 miliar	s.d.	Rp100 miliar	OP	2.820.000
		k. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp100 miliar	s.d.	Rp250 miliar	OP	3.230.000
		l. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp250 miliar	s.d.	Rp500 miliar	OP	3.640.000
		m. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp500 miliar	s.d.	Rp750 miliar	OP	4.040.000
		n. Nilai pagu pengadaan di atas	Rp750 miliar	s.d.	Rp1 triliun	OP	4.450.000
		o. Nilai pagu pengadaan di atas			Rp1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)					
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi		s.d.	Rp50 juta	OP	450.000
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi	Rp50 juta	s.d.	Rp100 juta	OP	450.000
		c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya		s.d.	Rp100 juta	OP	450.000
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp100 juta	s.d.	Rp250 juta	OP	480.000
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp250 juta	s.d.	Rp500 juta	OP	600.000
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp500 juta	s.d.	Rp1 miliar	OP	720.000
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp1 miliar	s.d.	Rp2,5 miliar	OP	910.000
		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp2,5 miliar	s.d.	Rp5 miliar	OP	1.090.000
		i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp5 miliar	s.d.	Rp10 miliar	OP	1.270.000
		j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp10 miliar	s.d.	Rp25 miliar	OP	1.510.000
		k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp25 miliar	s.d.	Rp50 miliar	OP	1.750.000
		l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp50 miliar	s.d.	Rp75 miliar	OP	1.990.000
		m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp75 miliar	s.d.	Rp100 miliar	OP	2.230.000
		n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp100 miliar	s.d.	Rp250 miliar	OP	2.560.000
		o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp250 miliar	s.d.	Rp500 miliar	OP	2.880.000
		p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp500 miliar	s.d.	Rp750 miliar	OP	3.200.000
		q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas	Rp750 miliar	s.d.	Rp1 triliun	OP	3.520.000
		r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas		s.d.	Rp1 triliun	OP	3.960.000
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)						
	1.3.1	Kepala				OB	1.000.000
	1.3.2	Sekretaris/Staf Pendukung				OB	750.000
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA						
	1.4.1	Honorarium Narasumber/Pembahas					
		a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya			OJ	1.700.000	
		b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan			OJ	1.400.000	
		c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan			OJ	1.200.000	
		d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan			OJ	1.000.000	
		e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan			OJ	900.000	
	1.4.2	Honorarium Moderator				OK	700.000
	1.4.3	Honorarium Pembawa Acara				OK	400.000
	1.4.4	Honorarium Panitia					
		a. Penanggung Jawab			OK	450.000	
		b. Ketua/Wakil ketua			OK	400.000	
		c. Sekretaris			OK	300.000	
		d. Anggota			OK	300.000	
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN						
	1.5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	1.5.1.1	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah					
		a. Pengarah			OB	1.500.000	
		b. Penanggung jawab			OB	1.250.000	
		c. Ketua			OB	1.000.000	
		d. Wakil Ketua			OB	850.000	
		e. Sekretaris			OB	750.000	
		f. Anggota			OB	750.000	
	1.5.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					
		a. Pengarah			OB	750.000	

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
		b. Penanggung jawab	OB	700.000
		c. Ketua	OB	650.000
		d. Wakil Ketua	OB	600.000
		e. Sekretaris	OB	500.000
		h. Anggota	OB	500.000
	1.5.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
		a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000
		b. Anggota	OB	220.000
	1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
	1.7	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000
	1.8	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.8.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b. Redaktur	Oter	400.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.8.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
		a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b. Redaktur	Oter	300.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.8.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
		a. Penanggungjawab	OB	500.000
		b. Redaktur	OB	450.000
		c. Editor	OB	400.000
		d. Web Admin	OB	350.000
		e. Web Developer	OB	300.000
		f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.9	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.9.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b. Pengawas Ujian	OH	240.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	1.9.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
		b. Pengawas Ujian	OH	270.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
	1.10	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	1.10.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
	1.10.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
	1.11	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.11.1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.11.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	1.11.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	1.11.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.11.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
		b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	675.000
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		4) Anggota	OK	450.000
		c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	900.000
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	800.000
		3) Sekretaris	OK	600.000
		4) Anggota	OK	600.000
	1.12	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.12.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Pembina	OB	3.500.000
		b. Pengarah	OB	3.000.000
		c. Ketua	OB	2.500.000
		d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e. Sekretaris	OB	1.500.000
		f. Anggota	OB	1.300.000
	1.12.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Ketua	OB	1.000.000
		b. Sekretaris	OB	900.000
		c. Anggota	OB	600.000
	2	SATUAN BIAYA JASA		
	2.1	JASA PESERTA PELATIHAN DAN SOSIALISASI	OK	50.000
	2.2	JASA TENAGA HARIAN LEPAS (THL)		
	1	Sopir Mobil Sampah	OH	85.000
	2	Sopir Mobil Pemadam Kebakaran	OH	100.000
	3	Sopir Mobil Tangki	OH	60.000
	4	Sopir Mobil Pertamanan	OH	65.000
	5	Petugas Sampah	OH	80.000
	6	Penyapu Jalan	OH	80.000
	7	Pembersih Got / Drainase	OH	80.000
	8	Pembersih Taman	OH	55.000
	9	Petugas TPA/TPST	OH	65.000
	10	Petugas Penghijauan	OH	62.500
	11	Petugas Mesin Rumpuk	OH	70.000
	12	Petugas Kebersihan Rumah Jabatan	OH	55.000
	13	Petugas Pemadam Kebakaran	OH	90.000
	14	Petugas Penjaga Kantor (Security)	OH	55.000
	15	Petugas Lapangan Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana	OH	60.000
	16	Petugas Perahu Kebersihan Sungai	OH	85.000
	17	Petugas Kebun Kawasan Agribisnis	OB	850.000
	18	Petugas Kandang Kawasan Agribisnis	OB	1.500.000
	19	Petugas Pelestarian Cagar Alam dan Budaya	OB	850.000
	20	Petugas Pelestarian Hewan dan Budi Daya Hewan	OB	850.000
	21	Petugas Penagih Pasar Harian	OB	750.000
	22	Petugas Penagih Pasar 12 Hari Pasar	OB	600.000
	23	Petugas Penagih Pasar 6 Hari Pasar	OB	400.000
	24	Petugas Cek Point	OB	900.000
	25	Petugas Keamanan	OB	750.000
	26	Petugas Kebersihan	OB	700.000
	27	Petugas Laboratorium dan sejenisnya	OB	600.000
	28	Petugas Listrik	OB	2.000.000
	29	Petugas Perlengkapan	OB	2.000.000
	30	Petugas Front Office	OB	700.000
	31	Petugas Kurir	OB	700.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	32	Petugas Survey	OB	500.000
	33	Petugas Pembantu Pengatur Lalulintas	OB	800.000
	34	Petugas Dermaga	OB	800.000
	35	Pengelola Kebun	OB	850.000
	36	Satuan Polisi Pamong Praja	OB	1.200.000
	37	Petugas Rumah Potong Hewan	OB	500.000
	38	Tenaga Teknis KeurMaster	OB	500.000
	39	Dokter	OB	3.000.000
	40	Dokter Hewan	OB	1.000.000
	41	Apoteker (S1)	OB	1.600.000
	42	Para Medis (S1) (Daratan/RSU)	OB	1.100.000
	43	Para Medis (S1) (Terpencil)	OB	1.200.000
	44	Para Medis (S1) (Sangat Terpencil)	OB	1.300.000
	45	Para Medis (D3) (Daratan/RSU)	OB	900.000
	46	Para Medis (D3) (Terpencil)	OB	1.000.000
	47	Para Medis (D3) (Sangat Terpencil)	OB	1.100.000
	48	Para Medis (SPK/SMU) (RSU)	OB	800.000
	49	Para Medis Kesehatan Hewan	OB	500.000
	50	Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	OB	1.100.000
	51	Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	OB	1.200.000
	52	Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB	1.300.000
	53	Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	OB	900.000
	54	Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	OB	1.000.000
	55	Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB	1.100.000
	56	Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	OB	800.000
	57	Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	OB	900.000
	58	Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB	1.000.000
	59	Tenaga Teknis Bidang Jasa Konstruksi	OB	650.000
	60	Operator Alat Berat/Mesin	OB	750.000
	61	Nahkoda Kapal Pemerintah	OB	1.000.000
	62	Anak Buah Kapal (ABK) Pemerintah	OB	750.000
	63	Sopir Kendaraan Pejabat Negara	OB	4.000.000
	64	Sopir Kendaraan Pimpinan DPRD	OB	2.500.000
	65	Sopir Kendaraan Sekretaris Daerah	OB	2.500.000
	66	Sopir Kendaraan Pejabat Eselon II dan III	OB	1.500.000
	67	Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	OB	900.000
	68	Operator Komputer	OB	800.000
	69	Pekerja Hatchery	OB	2.500.000
	70	Tenaga Teknis Hatchery	OB	2.800.000
	71	Tenaga Teknis Tambak	OB	2.800.000
	72	Tenaga Administrasi pada SKPD (S2)	OB	1.300.000
	73	Tenaga Administrasi pada SKPD (S1)	OB	1.100.000
	74	Tenaga Administrasi pada SKPD (D3)	OB	1.000.000
	75	Tenaga Administrasi pada SKPD (SMU/SMK)	OB	900.000
	76	Petugas Pengamanan dan pengawasan khusus keselamatan Bupati dan Wakil Bupati	OB	4.000.000
	77	Inam Masjid Pemerintah Daerah (Masjid Andi Mallarangeng Dg. Matutu dan Masjid Sahabat Rasul)	OB	2.000.000
	78	Marbout Masjid Pemerintah Daerah (Masjid Andi Mallarangeng Dg. Matutu dan Masjid Sahabat Rasul)	OB	1.000.000
	79	Pembersih Masjid Pemerintah Daerah (Masjid Andi Mallarangeng Dg. Matutu dan Masjid Sahabat Rasul)	OB	750.000
	80	Front Office / Back Office Mall Pelayanan Publik	OB	1.300.000
	81	Operator Komputer Mall Pelayanan Publik	OB	1.300.000
	82	Jasa Upah THL Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Jakarta		
		a. Receptionis	OB	3.500.000
		b. Juru Masak	OB	3.500.000
		d. Driver/Sopir	OB	3.000.000
		e. Security / Keamanan	OB	3.000.000
		f. Cleaning Service	OB	3.000.000
		g. Petugas Pada Kantor Perwakilan Jakarta	OB	2.000.000
		* berdomisili dalam wilayah kabupaten pangkajene dan kepulauan		
		* disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada SKPD masing-masing.		
2.3	JASA PENGELOLA RADIO			
	1	Dewan Pengawas Radio	OB	2.000.000
	2	Kepala Stasiun Radio	OB	2.000.000
	3	Pengelola Radio	OB	1.000.000
2.4	JASA TENAGA TEKNIS PENGELOLA INFORMASI DAN TEKNOLOGI (IT)			
	1	Penyunting / Editor	OB	2.000.000
	2	Penulis Naskah	OB	2.000.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
	3	Kamerawan	OB	2.000.000
	4	Penata Cahaya	OB	1.500.000
	5	Audioman	OB	1.700.000
	6	Presenter	OB	2.000.000
	7	Dubber	OB	1.200.000
	8	Operator Live Streaming	OB	2.000.000
	9	Video Editing	OB	2.000.000
	10	Teknisi Listrik	OB	1.500.000
	11	Fotografer	OB	2.000.000
	12	Reporter	OB	2.000.000
	13	Desain Grafis	OB	2.000.000
	14	Operator CCTV	OB	2.000.000
	15	Operator Aplikasi	OB	1.500.000
	16	Teknisi CCTV	OB	2.000.000
	17	Programmer	OB	2.000.000
	18	Teknisi Jaringan	OB	2.000.000
	catatan : Diperuntukan bagi Tenaga Teknis Pengelola Informasi dan Teknologi (IT) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
2.5	JASA / UPAH KERJA			
	1	Kepala Tukang	OH	150.000
	2	Tukang	OH	135.000
	3	Mandor	OH	125.000
	4	Pekerja	OH	102.000
	5	Mekanik terampil	OH	130.000
	6	Mekanik tak terampil	OH	115.000
	7	Operator terampil	OH	170.000
	8	Operator tak terampil	OH	120.000
	9	Pembantu Operator	OH	105.000
	10	Sopir Truk	OH	115.000
	11	Pembantu Sopir	OH	100.000
	* digunakan untuk pekerjaan konstruksi			
2.6	JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN			
	3.6.1	Jasa Tenaga Kesenian Grup Marawis/Qasidah	OK	2.000.000
	3.6.2	Jasa Tim Kesenian Dalam Daerah Kabupaten / Kota	OK	2.800.000
	3.6.3	Jasa Tim Kesenian Luar daerah Kabupaten / Kota	OK	3.500.000
	3.6.4	Jasa Tim Kesenian pada Adat Tradisi dan Budaya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	OK	7.500.000
	3.6.5	Jasa Tim Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	OK	10.000.000
2.7	JASA TENAGA KEGIATAN PASKIBRAKA			
	2.7.1	Jasa Tenaga Pengajar / Pamong yang berasal dari dalam Satuan Perangkat Daerah	Orang / Jam	200.000
	2.7.2	Jasa Tenaga Pengajar / Pamong yang berasal dari Luar Satuan Perangkat Daerah	Orang / Jam	300.000
	2.7.3	Jasa Pengajar / Komandan / Pelatih/ Pelatih Paskibraka	Orang / Jam	300.000
	2.7.4	Komandan Paskibraka	Orang / Jam	300.000
	2.7.5	Pengapit Paskibraka yang berasal dari TNI dan Polri	Orang / Jam	300.000
	2.7.6	Jasa Tenaga Kesehatan	Orang / Jam	300.000
	2.7.7	Jasa Tata Rias Paskibraka	Per Orang	200.000
2.8	JASA TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELENGKAPAN DPRD			
	2.8.1	Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan DPRD (Jenjang Pendidikan S1)	OB	5.000.000
	2.8.2	Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan DPRD (Jenjang Pendidikan S2)	OB	5.500.000
	2.8.3	Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelengkapan DPRD (Jenjang Pendidikan S3)	OB	6.000.000
2.9	JASA TENAGA KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA			
	2.9.1	Jasa Tenaga Ketua Rukun Tetangga	OB	250.000
	2.9.2	Jasa Tenaga Ketua Rukun Warga	OB	450.000
2.10	JASA TENAGA KADER POS PELAYANAN TERPADU			
2.11	JASA TENAGA GURU MENGAJI, GURU TPA,IMAM MASJID,PEMBANTU IMAM MASJID DAN PEMANDI JENAZAH			
	2.11.1	Jasa Tenaga Guru Mengaji	OB	200.000
	2.11.2	Jasa Tenaga Guru TPA	OB	200.000
	2.11.3	Jasa Tenaga Imam Masjid	OB	200.000
	2.11.4	Jasa Tenaga Pembantu Imam Masjid	OB	200.000
	2.11.5	Jasa Tenaga Pemandi Jenazah	OB	200.000
2.12	JASA TENAGA PEMELIHARAAN STASIUN POMPA BANJIR			
	2.12.1	Jasa Operator Pengendali Banjir / Mesin Pompa Air	OB	700.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
2.13	JASA TENAGA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI			
	2.13.1	Jasa Tenaga Pengamat Irigasi	OB	400.000
	2.13.2	Jasa Tenaga Juru Irigasi	OB	300.000
	2.13.3	Jasa Tenaga Petugas OP Jaringan Irigasi	OB	500.000
	2.13.4	Jasa Tenaga Petugas Keamanan pembagian Air Irigasi	OB	500.000
	2.13.5	Jasa Tenaga Petugas Administrasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.	OB	300.000
2.14	JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN			
	2.14.1	Jasa Penceramah	OJ	1.500.000
	2.14.2	Jasa Pemimpin zikir	OJ	1.000.000
	2.14.3	Jasa Pembaca Ayat Suci AL Quran	OK	500.000
	2.14.4	Jasa Pembaca Doa	OK	500.000
2.15	JASA KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN / SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADIST (STQH)			
	2.15.1	Jasa Dewan Hakim	OH	750.000
2.16	JASA TIM JURI			
	2.16.1	Jasa Juri Lomba Inovasi	Per Peserta	500.000
	2.16.2	Jasa Juri Lomba Seleksi Proposal	Per Proposal	200.000
3	SATUAN BIAYA UANG SAKU PESERTA			
	3.1	Uang Saku peserta / Kafilah Tingkat Provinsi	OK	5.000.000
	3.2	Uang Saku Official Musabaqah Tilawatil Quran / Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist	OK	2.500.000
4	SATUAN BIAYA UANG/HADIAH YANG AKAN DIBERIKAN DALAM PERLOMBAAN			
	4.1	Perlombaan Tingkat Pusat		
	a.	Juara I	OL	2.500.000
	b.	Juara II	OL	2.300.000
	c.	Juara III	OL	2.000.000
	d.	Juara Harapan I	OL	1.700.000
	e.	Juara Harapan II	OL	1.400.000
	f.	Juara Harapan III	OL	1.000.000
	4.2	Perlombaan Tingkat Provinsi		
	a.	Juara I	OL	2.000.000
	b.	Juara II	OL	1.750.000
	c.	Juara III	OL	1.400.000
	d.	Juara Harapan I	OL	1.200.000
	e.	Juara Harapan II	OL	1.000.000
	f.	Juara Harapan III	OL	700.000
	4.3	Perlombaan Tingkat Kabupaten		
	a.	Juara I	OL	1.500.000
	b.	Juara II	OL	1.300.000
	c.	Juara III	OL	1.000.000
	d.	Juara Harapan I	OL	800.000
	e.	Juara Harapan II	OL	650.000
	f.	Juara Harapan III	OL	500.000
	4.4	Perlombaan Tingkat Kecamatan		
	a.	Juara I	OL	1.250.000
	b.	Juara II	OL	1.000.000
	c.	Juara III	OL	850.000
	d.	Juara Harapan I	OL	650.000
	e.	Juara Harapan II	OL	500.000
	f.	Juara Harapan III	OL	350.000
	4.5	Perlombaan Tingkat Kelurahan/Desa		
	a.	Juara I	OL	1.000.000
	b.	Juara II	OL	850.000
	c.	Juara III	OL	700.000
	d.	Juara Harapan I	OL	500.000
	e.	Juara Harapan II	OL	350.000
	f.	Juara Harapan III	OL	200.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
4.6	Perlombaan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran / Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist			
	a.	Juara I	OL	5.000.000
	b.	Juara II	OL	2.500.000
	c.	Juara III	OL	1.500.000
	d.	Juara Harapan I	OL	1.000.000
	e.	Juara Harapan II	OL	700.000
	f.	Juara Harapan III	OL	500.000
4.7	Perlombaan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran / Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist Tingkat Nasional			
	a.	Juara I	OL	25.000.000
	b.	Juara II	OL	15.000.000
	c.	Juara III	OL	10.000.000
4.8	Perlombaan Kategori Inovasi Tatakelola Pemerintahan Daerah			
	a.	Juara I	OL	6.250.000
	b.	Juara II	OL	5.250.000
	c.	Juara III	OL	4.250.000
	d.	Juara Harapan I	OL	3.250.000
	e.	Juara Harapan II	OL	2.250.000
	f.	Juara Harapan III	OL	1.150.000
4.9	Perlombaan Kategori Inovasi Pelayanan Publik			
	a.	Juara I	OL	6.250.000
	b.	Juara II	OL	5.250.000
	c.	Juara III	OL	4.250.000
	d.	Juara Harapan I	OL	3.250.000
	e.	Juara Harapan II	OL	2.250.000
	f.	Juara Harapan III	OL	1.150.000
4.10	Perlombaan Kategori Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya			
	a.	Juara I	OL	10.000.000
	b.	Juara II	OL	8.000.000
	c.	Juara III	OL	6.000.000
	d.	Juara Harapan I	OL	4.000.000
	e.	Juara Harapan II	OL	3.500.000
	f.	Juara Harapan III	OL	3.000.000
4.11	Perlombaan Kategori Musabaqah Tilawatil Qur'an / Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist tingkat Provinsi Sulawesi Selatan			
	a.	Juara I berupa Paket Umrah	OL	40.000.000
	CATATAN :			
	* Standar hadiah ini diberikan kepada mendapatkan juara tertinggi pada perlombaan berdasarkan tingkatan			
	* Standar hadiah untuk juara setara juara tertinggi diberikan secara proporsional			
5	SATUAN BIAYA PAKAIAN			
5.1	Pakaian Dinas Upacara (PDU)			
	a.	Camat	O/Psg	3.750.000
	b.	Lurah / Desa	O/Psg	3.000.000
5.2	Pakaian Sipil Harian (PSH)/Pakaian Sipil Lengkap (PSL)/Pakaian Dinas Resmi (PSR)			
	a.	Eselon II	O/Psg	3.000.000
	b.	Eselon III	O/Psg	2.500.000
	c.	Eselon IV	O/Psg	2.000.000
5.3	Pakaian Dinas Harian (PDH)			O/Psg 1.500.000
5.4	Atribut Pakaian Dinas			
	a.	Kopiah Hitam	O/Pcs	200.000
	b.	Topi PDH/Hansip/Linmas	O/Pcs	125.000
	c.	Sepatu Hitam dan Kaos Kaki	O/Pcs	350.000
	d.	Dasi	O/Pcs	125.000
	e.	Sepatu PDL dan Kaos Kaki	O/Pcs	400.000
	f.	Ikut Pinggang PDL (Kopel)	O/Pcs	150.000
	g.	Ikut Pinggang PDH/Hansip/Linmas	O/Pcs	125.000
	h.	Emblem/tanda pangkat	O/Pcs	500.000
	i.	ID Card / Tanda Pengenal	Buah	60.000
5.5	Pakaian Kerja Dokter/Perawat/Medis dan Paramedis Lainnya			
	a.	Dokter	O/Psg	1.000.000
	b.	Perawat/Medis dan Paramedis Lainnya	O/Psg	900.000
5.6	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			
	a.	Polisi Pamong Praja / Satpam	O/Psg	1.000.000
	b.	Petugas Kebersihan/Buruh	O/Psg	860.000

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
5.7	Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			
	a.	Pakaian Korpri	O/Psg	1.000.000,00
	b.	Pakaian Olahraga	Set	1.200.000,00
	c.	Pakaian Sutra	O/Psg	2.300.000,00
	d.	Pakaian Jas Tutup	O/Psg	2.300.000,00
	e.	Pakaian Batik Tradisional	O/Pcs	850.000,00
5.8	Pakaian Paskibraka beserta Atribut Lengkap		O/Psg	1.800.000
6	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS			
6.1	Kendaraan Dinas Pejabat			
	a	Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000
	b	Pejabat Eselon II	Unit	513.850.000
6.2	Kendaraan Operasional Kantor dan / atau Lapangan Roda 4 (Empat)			
	a	Pick Up	Unit	252.844.000
	b	Minibus	Unit	377.950.000
	c	Doble Gardan	Unit	468.830.000
6.3	Kendaraan Operasional Bus			
	a	Roda 4 dan / atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
6.4	Kendaraan Operasional Kantor dan /atau Lapangan Roda 2 (Dua)			
	a	Operasional	Unit	30.767.000
	b	Lapangan	Unit	33.892.000
7	SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN			
	a.	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PKN II) Blanded Learning	OK	22.945.000
	b.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Blanded Learning	OK	17.000.000
	c.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	OK	14.643.000
KETERANGAN :				
OJ = Orang/Jam				
OH = Orang/Hari				
OB = Orang/Bulan				
OP = Orang/Paket				
OK = Orang/Kegiatan				
OTER = Orang/Terbitan				
OJP = Orang/Jam Pelajaran				
OL = Orang/Lomba				

8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

8.1 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp. 360.000,00	Rp. 140.000,00	Rp. 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.00,00
5	JAMBI	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 150.00,00	Rp. 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 160.000,00	Rp. 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 130.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 530.000,00	Rp. 210.000,00	Rp. 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 160.000,00	Rp. 120.000,00
17	BALI	OH	Rp. 480.000,00	Rp. 190.000,00	Rp. 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000,00	Rp. 180.000,00	Rp. 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000,00	Rp. 140.000,00	Rp. 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 130.000,00

25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000,00	Rp. 160.000,00	Rp. 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 130.000,00
39	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000,00	Rp. 170.000,00	Rp. 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp. 580.000,00	Rp. 230.000,00	Rp. 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000,00	Rp. 190.000,00	Rp. 140.000,00

8.2. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00	Rp. 75.000,00

8.3. Satuan Biaya Uang Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota
8.3.1 Satuan Biaya Uang Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota bagi Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari atau sampai 8 (delapan) jam

Nama Kecamatan	Pangkajene	Minasatene	Bungoro	Labakkang	Ma'rang	Segeri	Mandalle	Balocci	Tondong Tallasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pangkajene	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp100.000,00
Minasatene	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp100.000,00
Bungoro	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00
Labakkang	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	Rp100.000,00
Ma'rang	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00
Segeri	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp100.000,00	Rp125.000,00
Mandalle	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
Balocci	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp 25.000,00	Rp150.000,00
Tondong Tallasa	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp 75.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp125.000,00	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp 25.000,00

Satuan Biaya Uang Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota bagi Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari atau sampai 8 (Delapan) Jam bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

[illegible]

8.4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WAKIL BUPATI PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17.	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00

22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

8.5. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp 346.000,00	Rp 403.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 749.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276.000,00	Rp 365.000,00	Rp 800.000,00	Rp 641.000,00
3.	RIAU	OP	Rp 225.000,00	Rp 335.000,00	Rp 690.000,00	Rp 560.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 230.000,00	Rp 360.000,00	Rp 790.000,00	Rp 590.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp 271.000,00	Rp 364.000,00	Rp 1.008.000,00	Rp 635.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 245.000,00	Rp 310.000,00	Rp 987.000,00	Rp 555.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 268.000,00	Rp 384.000,00	Rp 860.000,00	Rp 652.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp 261.000,00	Rp 373.000,00	Rp 836.000,00	Rp 634.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp 250.000,00	Rp 373.000,00	Rp 973.000,00	Rp 623.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 305.000,00	Rp 400.000,00	Rp 925.000,00	Rp 705.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp 395.000,00	Rp 468.000,00	Rp 919.000,00	Rp 863.000,00

12.	JAWA BARAT	OP	Rp 426.000,00	Rp 530.000,00	Rp 1.110.000,00	Rp 956.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OP	Rp 433.000,00	Rp 510.000,00	Rp 1.216.000,00	Rp 943.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 232.000,00	Rp 309.000,00	Rp 749.000,00	Rp 541.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp 250.000,00	Rp 405.000,00	Rp 963.000,00	Rp 655.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 357.000,00	Rp 406.000,00	Rp 1.784.000,00	Rp 763.000,00
17.	BALI	OP	Rp 375.000,00	Rp 490.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 865.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 368.000,00	Rp 530.000,00	Rp 1.001.000,00	Rp 898.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 308.000,00	Rp 388.000,00	Rp 1.088.000,00	Rp 696.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 337.000,00	Rp 400.000,00	Rp 810.000,00	Rp 737.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 317.000,00	Rp 487.000,00	Rp 1.267.000,00	Rp 804.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 264.000,00	Rp 360.000,00	Rp 930.000,00	Rp 624.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 274.000,00	Rp 365.000,00	Rp 863.000,00	Rp 639.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274.000,00	Rp 350.000,00	Rp 848.000,00	Rp 624.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 273.000,00	Rp 350.000,00	Rp 870.000,00	Rp 623.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp 215.000,00	Rp 393.000,00	Rp 1.338.000,00	Rp 608.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 264.000,00	Rp 382.000,00	Rp 856.000,00	Rp 646.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 290.000,00	Rp 410.000,00	Rp 1.574.000,00	Rp 700.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 283.000,00	Rp 389.000,00	Rp 1.013.000,00	Rp 672.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 237.000,00	Rp 350.000,00	Rp 800.000,00	Rp 587.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp 306.000,00	Rp 454.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 760.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 316.000,00	Rp 498.000,00	Rp 850.000,00	Rp 814.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp 318.000,00	Rp 536.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 854.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 292.000,00	Rp 526.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 818.000,00

8.6. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp 300.000,00	Rp 330.000,00	Rp 772.000,00	Rp 630.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178.000,00	Rp 275.000,00	Rp 746.000,00	Rp 453.000,00
3.	RIAU	OP	Rp 185.000,00	Rp 245.000,00	Rp 591.000,00	Rp 430.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 227.000,00	Rp 273.000,00	Rp 625.000,00	Rp 500.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp 215.000,00	Rp 301.000,00	Rp 840.000,00	Rp 516.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 173.000,00	Rp 240.000,00	Rp 663.000,00	Rp 413.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 218.000,00	Rp 293.000,00	Rp 745.000,00	Rp 511.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp 216.000,00	Rp 270.000,00	Rp 640.000,00	Rp 486.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp 214.000,00	Rp 284.000,00	Rp 912.000,00	Rp 498.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 299.000,00	Rp 385.000,00	Rp 804.000,00	Rp 684.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp 275.000,00	Rp 354.000,00	Rp 837.000,00	Rp 629.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 331.000,00	Rp 398.000,00	Rp 822.000,00	Rp 729.000,00
13.	D.K.I JAKARTA	OP	Rp 354.000,00	Rp 433.000,00	Rp 1.197.000,00	Rp 787.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 191.000,00	Rp 263.000,00	Rp 675.000,00	Rp 454.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp 210.000,00	Rp 310.000,00	Rp 750.000,00	Rp 520.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 338.000,00	Rp 395.000,00	Rp 1.352.000,00	Rp 733.000,00
17.	BALI	OP	Rp 330.000,00	Rp 441.000,00	Rp 1.182.000,00	Rp 771.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 280.000,00	Rp 420.000,00	Rp 764.000,00	Rp 700.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 271.000,00	Rp 377.000,00	Rp 825.000,00	Rp 648.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 250.000,00	Rp 331.000,00	Rp 664.000,00	Rp 581.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 242.000,00	Rp 340.000,00	Rp 1.031.000,00	Rp 582.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 194.000,00	Rp 295.000,00	Rp 734.000,00	Rp 489.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp 750.000,00	Rp 509.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp 750.000,00	Rp 509.000,00

25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 185.000,00	Rp 270.000,00	Rp 737.000,00	Rp 455.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp 175.000,00	Rp 250.000,00	Rp 1.299.000,00	Rp 425.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 235.000,00	Rp 323.000,00	Rp 792.000,00	Rp 558.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 206.000,00	Rp 320.000,00	Rp 1.127.000,00	Rp 526.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 234.000,00	Rp 385.000,00	Rp 738.000,00	Rp 619.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 195.000,00	Rp 295.000,00	Rp 688.000,00	Rp 490.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp 253.000,00	Rp 346.000,00	Rp 724.000,00	Rp 599.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 169.000,00	Rp 354.000,00	Rp 669.000,00	Rp 523.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp 293.000,00	Rp 478.000,00	Rp 990.000,00	Rp 771.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 284.000,00	Rp 421.000,00	Rp 1.120.000,00	Rp 705.000,00

8.7 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp. 120.000,00	Rp. 120.000,00	Rp. 85.000,00	Rp. 120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 130.000.00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
3	RIAU	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 85.000,00	Rp. 130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
5	JAMBI	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 120.000,00	Rp. 120.000,00	Rp. 85.000,00	Rp. 120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 120.000,00	Rp. 120.000,00	Rp. 85.000,00	Rp. 120.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
11	BANTEN	OH	Rp. 120.000,00	Rp. 120.000,00	Rp .85.000,00	Rp. 120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 150.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 180.000,00	Rp. 180.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp. 140.000.00	Rp. 140.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 140.000,00	Rp. 140.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
17	BALI	OH	Rp. 160.000,00	Rp. 160.000,00	Rp. 115.000,00	Rp. 160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 150.000,00

19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 140.000,00	Rp. 140.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 120.000,00	Rp. 120.000,00	Rp. 85.000,00	Rp. 120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 120.000,00	Rp. 120.000,00	Rp. 85.000,00	Rp. 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
31	MALUKU	OH	Rp. 120.000,00	Rp. 120.000,00	Rp. 85.000,00	Rp. 120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 130.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 95.000,00	Rp. 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 140.000,00	Rp. 200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 160.000,00	Rp. 160.000,00	Rp. 115.000,00	Rp. 160.000,00

B. STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya konsumsi rapat;
3. Satuan Biaya pengadaan bahan makanan;
4. Satuan biaya pemeliharaan; dan
5. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktis, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Keputusan ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat Kabupaten;
- b. rapat koordinasi tingkat Kecamatan.

Satuan biaya konsumsi rapat sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk pasien rumah sakit.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer / notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

5. SATUAN BIAYA LAINNYA

Satuan biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

6. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

6.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT LUAR KOTA DALAM PROVINSI SULAWESI SELATAN (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan (*oneway* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat

kedudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi Sulawesi Selatan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Ke Kabupaten/Kota Sekitar dalam Provinsi Sulawesi Selatan (*One Way*) sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

6.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT LUAR KOTA LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke kabupaten/kota luar Provinsi Sulawesi Selatan (*oneway* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan luar Provinsi Sulawesi Selatan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Ke Kabupaten/Kota luar Provinsi Sulawesi Selatan (*One Way*) sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

6.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN /KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota sekitarnya atau sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar (*one way*) sebagaimana tercantum dalam tabel Lampiran Peraturan Bupati ini.

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN
1	SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
	1.1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
	1.2	Honorarium Moderator	OJ	1.000.000
	1.3	Honorarium Pembawa Acara	OJ	750.000
2	SATUAN BIAYA KOMSUMSI RAPAT			
	2.1	Biaya konsumsi rapat koordinasi tingkat kabupaten		
		a. Makan	Org/Kali	75.000
		b. Kudapan (Snack)	Org/Kali	45.000
	2.2	Biaya konsumsi rapat biasa		
		a. Makan	Org/Kali	48.000
		b. Kudapan (Snack)	Org/Kali	24.000
3	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	3.1	Biaya Pengadaan Bahan Makanan		
		a. Pasien Rumah Sakit	1 x Makan	75.000
4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN			
	4.1	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri		
		a. Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	209.000
		b. Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	190.000
		c. Halaman Gedung / Bangunan Kantor	m ² /Tahun	11.000
	4.2	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas		
	4.2.1.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
		a. Bupati/ Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
		b. Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
		c. Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000
		d. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.630.000
		e. Pejabat Eselon III	Unit/Tahun	37.300.000
	4.2.2	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
		a. Roda 4 (Empat)	Unit/Tahun	33.630.000
		b. Doble Gardan	Unit/Tahun	36.320.000
		c. Roda 2 (Dua)	Unit/Tahun	3.640.000
	4.2.3	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional dalam Lingkungan Kantor Roda 6 (Enam) dan Speed Boat		
		a. Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
		b. Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
		c. Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000
	4.5	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor		
		a. Inventaris Kantor	Pegawai /Tahun	80.000
		b. Personal Computer / Notebook	Unit / Tahun	730.000
		c. Printer	Unit / Tahun	690.000
		d. AC Split	Unit / Tahun	610.000
		e. Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7.190.000
		f. Genset 75 KVA	Unit / Tahun	8.640.000
		g. Genset 100 KVA	Unit / Tahun	10.150.000
		h. Genset 125 KVA	Unit / Tahun	10.780.000
		i. Genset 150 KVA	Unit / Tahun	13.260.000
		j. Genset 175 KVA	Unit / Tahun	14.810.000
		k. Genset 200 KVA	Unit / Tahun	15.850.000
		l. Genset 250 KVA	Unit / Tahun	16.790.000
		m. Genset 275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000
		m. Genset 300 KVA	Unit / Tahun	20.960.000
		o. Genset 350 KVA	Unit / Tahun	22.960.000
		p. Genset 450 KVA	Unit / Tahun	25.620.000
		q. Genset 500 KVA	Unit / Tahun	31.770.000

NO	URAIAN					SATUAN	BESARAN
5	Satuan Biaya Lainnya						
	1	Surat Kabar				bulan	350.000
	2	Retribusi sampah				bulan	60.000
	3	Beban internet	10	mpbs		bulan	400.000
	4	Beban internet	20	mpbs		bulan	500.000
	5	Beban internet	30	mpbs		bulan	700.000
	6	Beban internet	40	mpbs		bulan	750.000
	7	Beban internet	50	mpbs		bulan	800.000
	8	Beban internet	100	mpbs		bulan	1.400.000
	9	Iuran TV Cable				bulan/unit	50.000
	10	Bahan Bakar Minyak Pertamina Untuk Penyuluh Pertanian	3	L		/Hari	30.000
	11	Sewa Kursi Plastik				buah	5.000
	12	Sewa Kursi Besi				buah	17.000
	13	Meja Plastik				buah	4.000
	14	Cover Kursi				buah	2.500
	15	Dekorasi				meter	250.000
	16	Pengalungan Sarung Sutera / Bunga				buah	400.000
	17	Sewa Tenda Terowongan				perpetak	500.000
	18	Sewa Tenda Kerucut				perpetak	795.000

KETERANGAN :

OJ = Orang/Jam
OH = Orang/Hari
OB = Orang/Bulan
OP = Orang/Paket
OK = Orang/Kegiatan
OTER = Orang/Terbitan
OJP = Orang/Jam Pelajaran
OL = Orang/Lomba

6. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

6.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Makassar	Banda Aceh	Rp 12.760.000,00	Rp 6.781.000,00
2.	Makassar	Medan	Rp 12.514.000,00	Rp 6.172.000,00
3.	Makassar	Jambi	Rp 9.659.000,00	Rp 4.952.000,00
4.	Makassar	Padang	Rp 10.974.000,00	Rp 5.402.000,00
5.	Makassar	Pangkal Pinang	Rp 9.060.000,00	Rp 4.663.000,00
6.	Makassar	Bandar Lampung	Rp 8.161.000,00	Rp 4.161.000,00
7.	Makassar	Palembang	Rp 9.466.000,00	Rp 4.781.000,00
8.	Makassar	Batam	Rp 10.375.000,00	Rp 5.337.000,00
9.	Makassar	Jakarta	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00
10.	Makassar	Yogyakarta	Rp 6.525.000,00	Rp 3.893.000,00
11.	Makassar	Semarang	Rp 9.466.000,00	Rp 4.706.000,00
12.	Makassar	Solo	Rp 9.466.000,00	Rp 4.845.000,00
13.	Makassar	Surabaya	Rp 5.936.000,00	Rp 3.433.000,00
14.	Makassar	Malang	Rp 10.129.000,00	Rp 5.166.000,00
15.	Makassar	Denpasar	Rp 4.182.000,00	Rp 2.631.000,00
16.	Makassar	Balikpapan	Rp 12.664.000,00	Rp 6.150.000,00
17.	Makassar	Pontianak	Rp 9.915.000,00	Rp 5.241.000,00
18.	Makassar	Kendari	Rp 2.663.000,00	Rp 1.786.000,00
19.	Makassar	Manado	Rp 5.327.000,00	Rp 2.909.000,00
20.	Makassar	Palu	Rp 4.268.000,00	Rp 2.578.000,00
21.	Makassar	Mataram	Rp 4.717.000,00	Rp 2.909.000,00
22.	Makassar	Kupang	Rp 7.637.000,00	Rp 4.311.000,00
23.	Makassar	Ambon	Rp 6.022.000,00	Rp 3.455.000,00
24.	Makassar	Jayapura	Rp 10.193.000,00	Rp 5.787.000,00
25.	Makassar	Timika	Rp 11.723.000,00	Rp 6.567.000,00
26.	Makassar	Biak	Rp 8.493.000,00	Rp 4.931.000,00

Pembiayaan Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk wilayah yang tidak terdapat pada daftar di atas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*)

6.2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/ Kali	Rp 123.000,00
2.	Sumatera Utara	Orang/ Kali	Rp 232.000,00
3.	Riau	Orang/ Kali	Rp 94.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	Rp 137.000,00
5.	Jambi	Orang/ Kali	Rp 147.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang/ Kali	Rp 190.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang/ Kali	Rp 128.000,00
8.	Lampung	Orang/ Kali	Rp 167.000,00
9.	Bengkulu	Orang/ Kali	Rp 109.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang/ Kali	Rp 90.000,00
11.	Banten	Orang/ Kali	Rp 446.000,00
12.	Jawa Barat	Orang/ Kali	Rp 166.000,00
13.	D.K.I Jakarta	Orang/ Kali	Rp 256.000,00
14.	Jawa Tengah	Orang/ Kali	Rp 75.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/ Kali	Rp 118.000,00
16.	Jawa Timur	Orang/ Kali	Rp 194.000,00
17.	Bali	Orang/ Kali	Rp 159.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	Rp 231.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	Rp 108.000,00
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	Rp 135.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	Rp 111.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	Rp 150.000,00
23.	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	Rp 450.000,00
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	Rp 102.000,00
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	Rp 138.000,00
26.	Gorontalo	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	Rp 313.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	Rp 145.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	Rp 165.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	Rp 171.000,00
31.	Maluku	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
32.	Maluku Utara	Orang/ Kali	Rp 215.000,00
33.	Papua	Orang/ Kali	Rp 431.000,00
34.	Papua Barat	Orang/ Kali	Rp 182.000,00

6.3. Satuan Biaya transportasi darat luar kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan
(One Way)

NO.	KOTA		SATUAN	BESARAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Bantaeng	Orang/kali	Rp. 230.000,00
2.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Barru	Orang/kali	Rp. 75.000,00
3.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Bone	Orang/kali	Rp. 190.000,00
4.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Bulukumba	Orang/kali	Rp. 270.000,00
5.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Enrekang	Orang/kali	Rp. 245.000,00
6.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Gowa	Orang/kali	Rp. 80.000,00
7.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Jeneponto	Orang/kali	Rp. 190.000,00
8.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Kepulauan Selayar	Orang/kali	Rp. 400.000,00
9.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Luwu	Orang/kali	Rp. 380.000,00
10.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Luwu Timur	Orang/kali	Rp. 550.000,00
11.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Luwu Utara	Orang/kali	Rp. 450.000,00
12.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Maros	Orang/kali	Rp. 50.000,00
13.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Pinrang	Orang/kali	Rp. 185.000,00
14.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Sidenreng Rappang	Orang/kali	Rp. 185.000,00
15.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Sinjai	Orang/kali	Rp. 185.000,00
16.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Soppeng	Orang/kali	Rp. 160.000,00
17.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Takalar	Orang/kali	Rp. 115.000,00
18.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Tana Toraja	Orang/kali	Rp. 350.000,00
19.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Toraja Utara	Orang/kali	Rp. 375.000,00
20.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Wajo	Orang/kali	Rp. 210.000,00
21.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kota Makassar	Orang/kali	Rp. 75.000,00
22.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kota Palopo	Orang/kali	Rp. 455.000,00
23.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kota Parepare	Orang/kali	Rp. 150.000,00

6.4 Satuan Biaya Transportasi Darat Luar Kota Luar Provinsi Sulawesi Selatan (One Way)

NO.	KOTA		SATUAN	BESARAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Majene	Orang/ kali	Rp. 300.000,00
2.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Mamasa	Orang/ kali	Rp. 350.000,00
3.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Mamuju	Orang/ kali	Rp. 300.000,00
4.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Mamuju Tengah	Orang/ kali	Rp. 300.000,00
5.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Pasangkayu	Orang/ kali	Rp. 350.000,00
6.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Polewali Mandar	Orang/ kali	Rp. 250.000,00

6.5 Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten / Kota Sekitar (One Way)

NO	KOTA		SATUAN	BESARAN
	ASAL	TUJUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp 284.000,00
2.	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang/ Kali	Rp 284.000,00
3.	Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp 286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	Rp 286.000,00
8.	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang/ Kali	Rp 310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/ Kali	Rp 428.000,00

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU